

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP UU NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA)*

Fatkahul Muin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Jl. Raya Jakarta KM. 04, Kec. Serang Banten
Email: fatkhulmoen@gmail.com

Abstract: The protection of Indonesian workers who work abroad are part of the State's obligation to fulfill the constitutional rights as citizens. Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Workers are an integral part of the system that builds upon the mandate of Article 28 subsection 3D, where every citizen has the right country to get a decent job. This means that the rights that every citizen of the country is the right to work outside the country and the state's obligation to provide protection for Indonesian workers who work abroad.

Keywords : Placement, Protection, Indonesian Workers

Abstrak: *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.* Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan bagian integral dari sistem yang dibangun berdasarkan amanat Pasal 28 D ayat 3, dimana setiap warga negara berhak untu mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kata Kunci: Penempatan, Perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia

Pendahuluan

Indonesia secara formil sejak tahun 1945 (UUD pra amandemen) telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Sehingga, dengan memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk dilaksanakan, Yaitu, Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Administrasi.¹ sebagai negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan (equality before the law).

Perlindungan terhadap buruh/pekerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perlindungan terhadap warga negara sebagai kewajiban negara. Hak-hak dasar sebagai manusia harus terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan dimana saaja mereka berkerja untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Baik berbeda status warga negaranya maupun sama status werga negaranya, sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seseorang manusia sesuai dengan Pasal 28 D Ayat 3 UUD NRI 1945, bahwa: "*Setiap warga negara memiliki Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"

Dalam hubungan buruh/pekerja dan pengusaha berlaku hukum otonomi dan hetronomi, dan adanya hukum otonomi dan hetronomi inilah yang melahirkan hukum perburuhan bersifat hukum privat dan hukum publik. Bersifat hukum privat artinya hukum perburuhan mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha di mana masing-masing pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi hubungan kerja diantara mereka. Bersifat hukum publik menunjukkan pada adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh pengusaha dan buruh apabila mereka melakukan hubungan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia yang besar. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, maka diperlukan adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari tingkat pengangguran yang tinggi. Salah satu solusi yang cepat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sejalan dengan semua itu, pada hakikatnya sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam data yang dirillis ole BNP2TKI, bahwa Indonesia menempatkan tenaga kerja Indonesia terbagi atas wilayah baik itu pada kerjaan formal ataupun informal, sebagai berikut :

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 120.

² Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Serang :Dinas Pendidikan Provinsi Banten , 2012), h. 9-10.

Tabel I.1
 Penempatan Berdasar Daerah Asal (Kota/Kabupaten) (50 Besar Penempatan per Tahun Berdasar Daerah) Tahun 2011-2012

No	Daerah Asal	2011	2012	Jumlah
1	Indramayu	30.545	10.047	40.592
2	Lombok Timur	28.429	7.671	36.100
3	Cilacap	22.360	8.062	30.422
4	Lombok Tengah	23.374	5.190	28.564
5	Cirebon	19.844	6.049	25.893
6	Cianjur	18.958	3.536	22.494
7	Brebes	13.808	5.223	19.031
8	Karawang	15.003	3.280	18.283
9	Kendal	14.020	4.237	18.257
10	Malang	13.414	4.635	18.049
11	Sukabumi	13.578	2.837	16.415
12	Ponorogo	11.561	4.495	16.056
13	Blitar	11.369	4.300	15.669
14	Subang	12.274	3.361	15.635
15	Serang	13.204	1.058	14.262
16	Banyuwangi	9.932	3.568	13.500
17	Lombok Barat	10.069	2.693	12.762
18	Banyumas	8.075	2.827	10.902
19	Tulungagung	9.282	1.243	10.525
20	Majalengka	8.067	2.109	10.176
21	Pati	7.141	2.686	9.827
22	Bandung	7.766	1.638	9.404
23	Madiun	6.739	2.484	9.223
24	Tegal	6.035	3.025	9.060
25	Jakarta Utara	6.094	2745	8.839
26	Lampung Timur	6.491	2059	8.550
27	Kediri	6130	2350	8.480
28	Grobogan	5.270	1.661	6.931
29	Bangkalan	4.532	1.843	6.375
30	Sumbawa	5.038	989	6.027
31	Purwakarta	4.656	1.162	5.818

32	Magetan	3.841	1.486	5.327
33	Tangerang (Kabupaten)	4.481	781	5.262
34	Semarang	3.799	1.457	5.256
35	Kebumen	3.834	1.417	5.251
36	Jember	3.942	1.146	5.088
37	Bekasi	3.585	1.267	4.852
38	Trenggalek	3.593	1.218	4.811
39	Kupang	3.229	1.563	4.792
40	Lebak	4.238	380	4.618
41	Medan	3.188	1.385	4.573
42	Sragen	3.476	1.072	4.548
43	Wonosobo	3.376	1.172	4.548
44	Jakarta Timur	3.230	1.207	4.437
45	Batang	3.222	1.144	4.366
46	Demak	3105	1.245	4.350
47	Ngawi	2.962	1.111	4.073
48	Lampung Selatan	3.089	875	3.964
49	Garut	3.044	701	3.745
50	Banjarnegara	2.650	908	3.558
51	Lain-Lain	142.139	57.461	378.752
Total		581.081	188.059	948.292

Sumber : BNP2TKI

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari keseluruhan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri, maka Saudi Arabia dan Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan warga negara Indonesia untuk mendapat pekerjaan. Ini terlihat dari tabel statistik dibawah ini.

Tabel I.2
Penempatan Per Tahun Per Negara (50 Besar Negara Penempatan)

No	Negara Penempatan	Tahun				Jumlah
		2009	2010	2011	2012	
1	Saudi Arabia	276,633	228,890	137,643	11,814	1,427,928
2	Malaysia	123,886	116,056	134,108	46,296	1,049,325
3	Taiwan	59,335	62,048	73,498	30,669	381,588
4	Singapore	33,077	39,623	47,781	20,430	228,875
5	United Emirate Arab (Uea)	40,391	37,337	39,857	14,274	220,820
6	Hong Kong	32,417	33,262	50,283	18,237	214,476
7	Kuwait	23,041	563	2,723	693	106,594
8	Qatar	10,010	13,559	16,578	8,476	75,634
9	Yordania	10,932	5,695	134	29	50,985
10	Oman	9,700	9,259	7,292	3,375	50,295
11	Brunai Darussalam	4,785	7,360	10805	5,703	46,848
12	Korea Selatan	1,890	7,596	11,390	6,399	43,274
13	Amerika Serikat	47	475	13,746	5,088	20,685
14	Bahrain	2,837	4,844	4,375	2,832	20,118
15	Syria	1,155	6,381	4222	1	11,759
16	Italia	-	13	3,408	1,765	6,146
17	Jepang	362	233	2,508	1,441	4,908
18	Aljazair	453	609	1,084	563	3,208
19	Afrika Selatan	-	12	2,009	786	2,918
20	Macao	674	826	582	148	2,862
21	Spanyol	-	10	1484	693	2,401
22	RRC	-	-	1072	645	1,717
23	Thailand	9	1	1113	426	1,549
24	Turki	-	25	1016	352	1,399
25	New Zealand	269	279	468	212	1,299
26	Fiji	-	-	556	447	1,003
27	Maldives	20	80	638	185	945
28	Australia	-	1	526	363	895
29	Nigeria	81	9	588	88	848
30	Mauritius	-	3	478	359	840

Fatkul Muin

31	Brasil	-	66	313	446	825
32	Belanda	-	1	592	202	808
33	India	2	12	519	236	769
34	Lain-lain	-	-	17	-	714
35	Uruguay	-	-	496	195	691
36	Cyprus	-	37	356	295	689
37	Jerman	-	1	299	354	667
38	Inggris	-	6	491	119	624
39	Trinidad	-	-	213	382	595
40	Papua New Guini	-	-	309	239	548
41	Vietnam	-	-	337	179	516
42	Libya	35	251	83	3	486
43	Timor Leste	-	-	425	35	463
44	Swiss	-	-	174	277	451
45	Mesir	2	13	265	130	410
46	Peru	-	-	301	105	406
47	Portugal	-	5	248	117	370
48	Yaman	30	7	59	59	368
49	Rusia	-	2	246	106	354
50	Perancis	-	117	153	81	351
51	Lain-lain	99	236	3,220	1,710	5,345
Total		632,172	575,803	581,081	188,059	3,998,592

Sumber : BNP2TKI

Tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terutama di Malaysia, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia masih cukup tinggi, sehingga masyarakat Indonesia terutama yang berada pada ekonomi rendah memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri banyak menimbulkan masalah bagi tenaga kerja Indonesia, oleh karena itu keberadaan sistem yang baik bagi prosedur pengiriman tenaga kerja Indonesia dapat melindungi tenaga kerja Indonesia yang berkerja di luar negeri dan tidak menimbulkan tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara yang Bekerja di Luar Negeri Sebagai Negara Hukum.

Negara hukum Indonesia yang menjadi landasan sebagai bagian dari usaha pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara sesuai dengan Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyatakan secara tersurat bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep hubungan antara hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan hukum internasional melalui suatu konvensi atau perjanjian internasional melalui asas *pacta sunt servanda* dalam keterikatan pemerintah atas perjanjian internasional yang ditandatangani dalam teori ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional. John Locke menyebutkan bahwa manusia telah lahir dengan dilekati oleh hak-hak

kodrat, hak-hak alamiah dan yang kemudian Ia sebut dengan hak-hak asasi.³ Selain dari konsep negara hukum yang berkembang di barat, di timur tengah pun berkembang konsep negara hukum dengan dasar negara madinah, dimana didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan penduduk madinah saat itu. Perjanjian tersebut menghasilkan konstitusi madinah sebagai undang-undang dasar negara madinah yang teruama mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak warganegaranya.⁴

Maka untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi tersebut, manusia kemudian berkumpul dan menyetujui adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk satu kelompok terpadu yang disebut masyarakat dan negara. Masyarakat kemudian menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada masyarakat, menunjuk seorang penguasa, dan memberikan kewenangan untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Namun, dalam menjalankan tugasnya ini, kekuasaan penguasa memiliki keterbatasan oleh hak-hak asasi tersebut, artinya dalam menjalankan kekuasaannya penguasa tidak boleh melanggar hak-hak asasi. Konsep negara hukum selanjutnya muncul sebagai pelengkap kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tersebut, sebagai dasar terhadap pemberian jaminan hukum dalam perlindungan hak-hak asasi manusia tiap anggota masyarakat. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul " Hukum Tata Negara Indonesia" menyebutkan bahwa ciri-ciri *rechtsstaat* adalah adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara, serta diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.⁵

Selain itu, Stahl juga menyebutkan rumusan konsep negara hukum (*rechtstaat*) antara lain: ⁶ (a) Perlindungan hak-hak asasi manusia; (b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (c) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Indonesia secara formil sejak tahun 1945 (UUD pra amandemen) telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: "*Negara Indonesia dalah negara hukum*". Sehingga, dengan memperhatikan rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk dilaksanakan, Yaitu, Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Administrasi.⁷

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.108.

⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta : Kencana, 2008), h. 18.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 74.

⁶ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 3.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 120.

Mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut, pengakuan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi masyarakat Indonesia ditegaskan kembali dalam UUD RI 1945 Pasal 28. Pasal 28I ayat 4 menegaskan peranan Pemerintah dalam kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.⁸

Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan HAM, maka diperlukan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara baik yang ada di dalam negeri atau yang ada di luar negeri terutama dalam bidang pekerjaan yang layak.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.⁹

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.¹

Dalam setiap pekerjaan, maka adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melakukan suatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan.¹ Sedangkan perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat 4.

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

¹ Lihat penjelasan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

¹ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 36.

dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹ secara umum, paling tidak isi perjanjian kerja memuat sebagai berikut : (a) Macam pekerjaan; (b) Lamanya perjanjian itu berlaku; (c) Besarnya upah uang sebulannya; (d) Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti itu; (e) Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (tantieme) dan cara menghitung keuntungan; (f) Jika ada, cara pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua lainnya. (g) Bentuk upah lainnya; dan (h) Tempat dimana buruh itu harus dikembalikan atas biaya majikan.¹

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dinyatakan bahwa Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan dalam perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat : (a) Nama dan alamat Pengguna; (b) Nama dan alamat TKI; (c) Jabatan atau jenis pekerjaan TKI; (d) Hak dan kewajiban para pihak; (d) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan (e) Jangka waktu perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan melalui regulasi didalam negeri dan melalui perjanjian yang bersifat G to G dalam bentuk perjanjian bilateral antar kedua negara.

Asuransi Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Jaminan Sosial Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Asuransi secara terminologi memiliki pengertian pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹ Ini menunjukkan bahwa asuransi merupakan upaya untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Menurut Jhon H Magee, dalam bukunya *General Insurance* yang dikutip oleh Abbas Salim, bahwa secara umum asuransi terbagi kedalam 2 bagian, yaitu Jaminan sosial dan asuransi sukarela (*Voluntary Insurance*).¹ Jaminan sosial sebagai wujud dari asuransi wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga setiap warga negara wajib terdaftar sebagai asuransi sosial. Pada asuransi sukarela, pada hakikatnya merupakan asuransi komersial dan asuransi pemerintah. Asuransi komersial merupakan asuransi yang

¹ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 37.

¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Djambatan, 2003), h. 72.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PF. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 5.

¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), h. 2.

dikelola oleh pihak swasta dan asuransi pemerintah dikelola oleh pemerintah melalui BUMN.¹

Tenaga kerja Indonesia yang berkerja tentu membutuhkan program asuransi sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. berdasarkan pasal 63 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dinyatakan bahwa untuk mendapat Kartu Tanda Kerja Luar Negeri, maka sebagai salah satu syaratnya adalah tenaga kerja Indonesia harus ikut serta dalam program asuransi tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Permenakertrans No. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi TKI, bahwa Premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari: (1) Premi asuransi TKI pra penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); (2) Premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan (3) Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Jenis program asuransi TKI meliputi: (1) Program asuransi TKI pra penempatan; (2) Program asuransi TKI selama penempatan; dan (3) Program asuransi TKI purna penempatan. Besarnya premi asuransi TKI sebagai berikut: (1) Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebesar 40% dari besarnya premi asuransi masa penempatan; dan (2) Perpanjangan perjanjian kerja untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sebesar 80% dari besarnya premi asuransi masa penempatan.

Dalam hal dilakukan perpanjangan perjanjian kerja, premi asuransi TKI purna penempatan tetap berlaku. Program asuransi TKI pra penempatan, meliputi: (1) Risiko meninggal dunia; (2) Risiko sakit dan cacat; (3) risiko kecelakaan; (4) Risiko gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI; dan (5) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual.

Program asuransi TKI selama penempatan, meliputi: (1) Risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI; (2) Risiko meninggal dunia; (3) Risiko sakit dan cacat; (4) Risiko kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja; (5) Risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja; (6) Risiko upah tidak dibayar; (7) Risiko pemulangan TKI bermasalah; (8) Risiko menghadapi masalah hukum; (9) Risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual; (10) Risiko hilangnya akal budi; dan (11) Risiko yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Program asuransi TKI purna penempatan, meliputi: (1) Risiko kematian; (2) Risiko sakit; (3) risiko kecelakaan; dan (4) Risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal, seperti risiko tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

¹ Berdasarkan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No. 2 tahun 1992 Usaha Perasuransian, bahwa asuransi sosial harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Setelah pembatalan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Kepmenakertrans yang terdiri dari : (a) Kepmenakertrans Nomor 212 tahun 2013 tentang penetapan Konsorsium Asuransi TKI "JASINDO" dengan Ketua PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) beserta anggotanya sebagai penyelenggara program Asuransi TKI; (b) Kepmenakertrans Nomor 213 tahun 2013 tentang penetapan Konsorsium Asuransi TKI "ASTINDO" dengan Ketua PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA; (c) Kepmenakertrans Nomor 214 tahun 2013 tentang penetapan Konsorsium Asuransi TKI MITRA TKI" dengan Ketua PT. ASURANSI SINAR MAS. Keberadaan asuransi bagi tenaga kerja Indonesia memberikan dampak positif bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bersifat sistematis dan berbasis kepada sistem pengelolaan manajemen asuransi yang baik. Amanat UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang mengisyaratkan bahwa setiap tenaga kerja Indonesia harus memiliki asuransi, ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun berdasarkan penanggulangan resiko.

Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Pada tahun 2006 di Bali, Indonesia menyepakati MoU (Memorandum of Understanding) dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja rumah tangga. MoU ini secara spesifik mengatur perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Indonesia menghentikan sementara pengiriman PRT ke Malaysia pada 2009 menyusul sejumlah kasus penyiksaan terhadap TKI di sana. Setelah penghentian ini kedua pihak melakukan berbagai perundingan untuk memperbaiki aspek perlindungan pembantu rumah tangga. MoU sektor pekerja rumah tangga ditandatangani pada 2006 dan berakhir pada 13 Mei 2011, namun kedua negara sepakat melakukan perpanjangan MoU selama satu bulan. Pertemuan teknis *Joint Working Group* akan dilakukan oleh kedua negara setelah penandatanganan MoU ini. Soal apakah kesepakatan baru ini akan mencabut moratorium atau penghentian sementara pembantu rumah tangga ke Malaysia, Suhartono menjawab: "Kita belum sampai ke sana yang penting ada kesepakatan perlindungan terhadap *domestic worker* di Malaysia".¹

Perjanjian bilateral yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bersifat sementara, tentu akan mengakibatkan terjadinya kelalaian terhadap perlindungan. Akibat dari kurangnya perlindungan hukum, maka terjadi tingkat kekerasan terhadap pekerja Indonesia di luar negara. Berikut ini data statistik yang dikeluarkan oleh migrant care :

¹ Tenaga kerja Malaysia, dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia.shtml. diunduh pada tanggal 01 Maret 2013.



Sumber : Migrant Care

Malaysia merupakan negara yang menempati kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia, bahkan mencapai 39%. Tingginya tingkat kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia, tentu harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia terhadap prosedur penempatan tenaga. Pada hakikatnya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dimana pemerintah berkewajiban: (1) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; (2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; (3) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri; (4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan (5) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara yang bekerja di luar negeri. Pada sisi lain, tenaga kerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan pasal 9, bahwa Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk: (a) Bekerja di luar negeri; (b) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; (c) Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri; (d) Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya; (e) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan; (f) Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan; (g) Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; (h) Memperoleh jaminan

perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal; (i) Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: (a) Mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan; (b) Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja; (c) Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (d) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulauan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-undang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan hak konstitusional warga negara. Keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang hanya didasarkan kepada perjanjian kerja yang selama ini ada antara tenaga kerja Indonesia dengan agency penerah tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia tentu tidak memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, ini dapat terlihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat dari adanya ketidakjelasan perjanjian yang dibuat.

Penutup

Pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri merupakan upaya negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mencapatakan pekrjaan sesuai dengan amanat konstitusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui penempatan tenaga kerja Indonesia antara G to G, atau melalui swasta maka membutuhkan perangkat untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Keberadaan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi landasan yuridis tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sudah memberikan payung hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. salah satu upaya perlindungan yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah prosedur keberangkatan TKI mulai dari informasi sampai dengan pemberangkatan. Asuransi tenaga kerja Indonesia merupakan bagian dari proteksi terhadap tenaga kerja Indonesia, tetapi pada aspek lain masih adanya permasalahan yang terjadi terutama berkaitan dengan teknis yaitu kalim asuransi tenaga kerja Indonesia, karena selama ini asuransi tenaga kerja Indonesia dikelola oleh swasta. Selain itu, peran serta perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri diperlukan untuk melakukan pemantuan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dan membantu menyelesaikan permasalahannya.

Pustaka Acuan

- Agus, Dede, *Hukum Ketenagakerjaan*, Serang :Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- Azhary, Muhammad Tahir , *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Asikin, Zainal , dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.

Fatkul Muin

Fajar, Mukti FD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.